

SKRIPSI

PERAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO (Studi Pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar)



Disusun Oleh:

**M.ARIFIN
NIM. 190603081**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : M. Arifin

NIM : 190603081

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 November 2023

Yang Menyatakan



METERAI
TEMPEL
1000
5A545AJX017204510

(M. Arifin)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Peran Pembiayaan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro (Studi Pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar)

Disusun Oleh:


M. Arifin
NIM. 190602136

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I


Isnalia, S.HI., MA
NIDN: 2029099003

Pembimbing II


Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN: 2008068803

AR - RANIRY

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran Pembiayaan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro (Studi Pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar)

M. Arifin
NIM. 190603081

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 November 2023 M
9 Jumadil Awal 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Isnaliana, S.H.I., MA
NIDN: 2029099003

Sekretaris

Jalilah, S.H.I., M.Ag
NIP: 198806082023212040

Penguji I

Dr. Fithriady, Lc., M.A
NIP: 198008122006041004

Penguji II

Muksal, M.E.I
NIP: 199009022020121008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Burqani, M.Ec./
NIP: 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : M. Arifin
NIM : 190603081
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 190603081@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi
(*tulis jenis karya ilmiah*) yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 November 2023

Mengetahui,

Penulis

M. Arifin
NIM: 190603081

Pembimbing I

Isnaliana, S.HI., MA
NIDN: 2029099003

Pembimbing II

Jalilah, S.HI., M.Ag
NIP: 198806082023212040

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Pembiayaan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro (Studi Pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar)”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: R Y

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Inayatillah, M.A.Ek selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Isnaliana, S.HI., MA dan Jalilah, S.HI., M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A. selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Perbankan Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk yang telah membantu dan mendukung saya dalam memberikan informasi terkait Bank Aceh Syariah. Terima kasih juga kepada nasabah yang mengambil pembiayaan mikro yang sudah meluangkan waktu menjadi informan peneliti.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Samsuriadi dan Ibunda Ekawati yang selalu memberikan kasih sayangnya, do'a serta dorongan moril

maupun materil yang tak terhingga, dan memberikan dukungan yang tiada hentinya.

9. Kepada Putri Rafiqah yang telah kebersamai, menyemangati, dan membantu saya selama penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun tanpa merasa lelah.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2019 dan kepada seluruh pihak terkait yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.....

A R - R Banda Aceh, 23 November 2023

Penulis ,

M. Arifin

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : M. Arifin
NIM : 190603081
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Peran Pembiayaan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro (Studi Pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar)
Pembimbing I : Isnaliana, S.HI., MA
Pembimbing II : Jalilah, S.HI., M.Ag

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai kesulitan dalam permodalan. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM dibutuhkan lembaga pembiayaan dan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dipilih yaitu pembiayaan mikro dari Bank Aceh syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pembiayaan bank syariah dalam meningkatkan usaha mikro serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah pelaku usaha mikro sebanyak tujuh orang dan staf pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk sebanyak satu orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembiayaan Bank Syariah dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar berdampak positif dengan menggunakan beberapa indikator yaitu pembiayaan dalam bentuk permodalan, memberika edukasi dan pelatihan, serta pengawasan. Hal ini membuktikan dengan meningkatnya sumber pendapatan dan berkembangnya usaha pelaku UMKM.

Kata Kunci: Pembiayaan Mikro, UMKM, Pendapatan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Pembiayaan Bank Syariah.....	7
2.1.1 Definisi Pembiayaan	7
2.1.2 Jenis-jenis Pembiayaan	8
2.1.3 Manfaat dan Fungsi Pembiayaan	10
2.1.4 Indikator Peran Pembiayaan Mikro	12
2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	14
2.2.1 Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ..	14
2.2.2 Kriteria UMKM	15
2.2.3 Peluang dan Kendala Bisnis UMKM.....	16
2.2.4 Kelebihan dan Kelemahan UMKM	17
2.3 Penelitian Terdahulu.....	18
2.4 Kerangka Berfikir	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
3.2 Lokasi Penelitian	24

3.3 Jenis dan Sumber Data	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5 Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk ..	30
4.1.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah	30
4.1.2 Produk Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk	31
4.2 Hasil Penelitian.....	34
4.2.1 Peran Pembiayaan Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.....	34
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	44
4.3.1 Peran Pembiayaan Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.....	44
4.3.2 Kendala dan Upaya Yang Dihadapi Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk Dalam Penyaluran Pembiayaan Bagi Pelaku Usaha.....	50
BAB V PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR LAMPIRAN.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 23



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset Yang Dimiliki.....	16
Tabel 2.2 Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja	16
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Kriteria Usaha Nasabah Pembiayaan Mikro	26
Tabel 4.1 Produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA)	35
Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro dan Jumlah Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.....	35
Tabel 4.3 Peningkatan Pendapatan Nasabah	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian	60
Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.....	65
Lampiran 3: Daftar Pertanyaan Nasabah Pembiayaan Mikro	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang positif, seperti mengurangi jumlah pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, dan memeratakan usaha untuk pendistribusian pendapatan nasional (Jaelani, 2015). Hal ini menjadi peluang bagi masyarakat yang memiliki kemampuan dalam bidang usaha. Namun faktanya banyak masyarakat belum memiliki modal finansial yang cukup. Para pelaku usaha biasanya memperoleh modal finansial melalui lembaga perbankan. Hal ini dikarenakan akses perbankan saat ini sangat mudah dijangkau baik di kota maupun di desa.

Permasalahan-permasalahan klasik pada UMKM umumnya seperti keterbatasan modal dan pemasaran (Hakim, 2019). Walaupun banyak sistem kredit, banyak pelaku usaha kecil yang masih kesulitan untuk mendapat tambahan modal terutama di pedesaan. Alasannya beragam, ada yang tidak pernah tahu ataupun mendengarnya, ada yang pernah melakukan pengajuan tetapi ditolak karena dianggap bahwa usahanya tidak layak didanai atau tidak memenuhi persyaratan, ataupun ada yang memang dari awal tidak memiliki keinginan untuk melakukan pembiayaan usaha pada lembaga finansial.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) sangat penting perannya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan UMKM pada dasarnya merupakan usaha yang digerakkan oleh masyarakat golongan ekonomi bawah dan menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga keberadaan usaha tersebut selain memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah, juga memperbaiki distribusi pendapatan dalam perekonomian (Amri, 2017). Oleh karena itu, pemerintah melalui instansi terkait berupaya mengambil kebijakan yang berorientasi pada pengembangan usaha UMKM termasuk mendorong lembaga keuangan perbankan agar mau menyalurkan pembiayaan pada sektor tersebut (Amri, 2018).

Dengan keberadaan lembaga keuangan khususnya Bank Syariah, dapat membantu dalam menyediakan tambahan modal melalui produk pembiayaan yang dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai penunjang dalam meningkatkan kewirausahaan mikro (Irfan, 2019). Pembiayaan adalah penyediaan dana dari pemerintah, lembaga keuangan maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan UMKM dalam permodalan (Effendi, 2015). Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang diberikan kepada sektor usaha dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah (Dwi dan Salam, 2019). Pembiayaan syariah merupakan tugas pokok dari perbankan syariah, dimana perbankan memberikan fasilitas dana kepada kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Pembiayaan untuk usaha mikro selain dilihat dari segi produk dan kelembagaannya, juga dapat dilihat berdasarkan plafon pada pembiayaan tersebut atau pada permintaan dan penawaran. Adapun tujuan dari produk pembiayaan mikro untuk mengembangkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik melalui pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada masyarakat, dan pengelolaan simpanan. Namun pada praktiknya masyarakat tidak bisa mendapatkan plafon tinggi dikarenakan persyaratan yang diwajibkan oleh bank tidak mampu dipenuhi oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak mampu memanfaatkan pembiayaan yang ditawarkan oleh bank, padahal golongan ini merupakan golongan yang sangat membutuhkan dari lembaga keuangan.

Seharusnya produk pembiayaan mikro dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat maka permasalahan perekonomian akan teratasi. Sebagaimana yang disebutkan oleh (Rafiah, 2019) “Bentuk pemberdayaan ekonomi umat adalah dengan mengembangkan kewirausahaan yang dilakukan oleh rakyat kecil yang sering disebut dengan istilah Usaha Kecil Mikro (UKM). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang lebih cocok dengan UKM, dikarenakan menyediakan jasa-jasa keuangan bagi penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok kemiskinan”.

Pemerintah berharap dengan adanya produk pembiayaan mikro dapat menjadi produk yang mampu menompang ekonomi masyarakat kelas menengah yang usahanya terfokus pada usaha

mikro menjadi usaha yang berkembang. Namun pada kenyataannya, produk pembiayaan mikro yang dipraktikkan oleh perbankan syariah belum mampu menompang perekonomian masyarakat. Karena pembiayaan yang diberikan oleh bank hanya kepada masyarakat level tertentu, tidak untuk semua level masyarakat. Pada dasarnya, jika Indonesia ingin menjangkau usaha kecil atau usaha mikro, semestinya secara khusus mengarahkan perhatiannya pada kelompok usaha atau masyarakat menengah (At-Tasyri 2019).

Salah satu perbankan yang memiliki kontribusi besar dalam mendukung sektor mikro salah satunya yaitu Bank Aceh Syariah yang merupakan bank daerah Aceh, dimana salah satu bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung sektor mikro adalah melalui pembiayaan. Selain itu, potensi pasar Bank Aceh Syariah di Aceh sangat besar. Hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh sendiri yang sangat kental dengan norma keislaman. Di tambah lagi dengan adanya penerapan syariah Islam diharapkan dapat mempertinggi keinginan - dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk urusan muamalah yang dipraktekkan oleh dunia perbankan (Simamora, 2014). Bank Aceh Syariah sebagai Bank kebanggaan masyarakat Aceh harus menjadi lokomotif untuk berinvestasi pada potensi ekonomi yang memiliki Aceh, yakni usaha mikro. Karena Bank Aceh Syariah yang merupakan satu-satunya Bank Syariah

milik pemerintah Aceh. sehingga pemerintah sangat membantu Bank Aceh dalam mendukung pembangunan di Aceh.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur tak pernah bosan mengingatkan dan meminta PT Bank Aceh selaku bank daerah dan memiliki rakyat Aceh agar memperluas kredit pada sektor produktif, serta memberi kemudahan regulasi kepada pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan kredit tersebut. Untuk mendukung akses permodalan ini, pemerintah Aceh mengizinkan dana pendidikan yang didepositokan di Bank Aceh sebesar Rp 1,2 triliun digunakan untuk membiayai pelaku UMKM di Aceh, sejauh usaha yang akan dibiayai visible dan memiliki format yang benar, pemerintah Aceh juga siap membantu para pelaku usaha (Serambinews.com, 2020).

Sebagaimana tujuan dari produk pembiayaan mikro Bank Aceh adalah untuk meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah, dan PT. Bank Aceh Syariah sebagai agen pembangunan di daerah dalam rangka mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor ril untuk masyarakat berpenghasilan rendah (Bank Aceh Syariah, 2021).

Bank Aceh Syariah memiliki kontribusi besar bagi masyarakat salah satunya Bank Aceh KCP Lam Ateuk yang berada di Kecamatan Kuta Baro yang terletak di tengah-tengah pasar Lam Ateuk yang di kelilingi oleh pengusaha mikro, di pasar Lam Ateuk tersebut hanya memiliki satu lembaga keuangan syariah yaitu Bank Aceh Syariah. Letak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk tersebut

tepat di jalan lintas atau jalan utama menuju bandara Sultan Iskanda Muda. Dengan adanya Bank Aceh KCP Lam Ateuk tersebut dapat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan melalui perbankan. Bank Aceh KCP Lam Ateuk juga sudah ikut mendukung para pelaku usaha yang ada di pasar tersebut melalui penyaluran pembiayaan dengan adanya bantuan pembiayaan tersebut sangat memudahkan para pelaku usaha dalam permodalan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini peneliti akan fokus mengkaji bagaimana peran pembiayaan dalam meningkatkan kewirausahaan mikro Bank Aceh Syariah khususnya pada wilayah Aceh Besar. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Peran Pembiayaan Bank Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro (Studi Pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar)”**

1.2 Rumusan Masalah جامعة الرانري

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk dalam meningkatkan usaha mikro ?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk dalam penyaluran pembiayaan bagi pelaku usaha mikro ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan dalam meningkatkan usaha mikro di Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya yang dihadapi Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk dalam penyaluran pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Bagi Akademik, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan tambahan informasi referensi kepada kalangan akademik, terutama mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai peran pembiayaan dalam peningkatan usaha mikro di Bank Aceh Syariah.
2. Bagi peneliti, sebagai masukan secara mendalam, bahan kajian dan ilmu pengetahuan tentang peran pembiayaan dalam peningkatan usaha mikro di Bank Aceh Syariah.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan maupun sumber informasi bagi lembaga keuangan syariah,

terutama bank syariah agar dapat terus mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan serta untuk mendukung perkembangan disektor UMKM.

c. Manfaat kebijakan

Memberikan arahan kebijakan untuk pengembangan pengetahuan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta bagi perbankan syariah sebagai bahan tambahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasabah.

1.5 Sistematikan Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar penelitian lebih teratur dan terarah serta memudahkan pembaca. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisikan sub-sub bab yang membahas tentang teori, penelitian terkait, dan kerangka berfikir.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian membahas tentang metode penelitian dan pembahasan, terdiri dari memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup kesimpulan dari hasil penelitian. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun untuk objek penelitian yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan penulisan tugas akhir.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan Bank Syariah

2.1.1 Definisi Pembiayaan

Dalam UU Perbankan syariah Indonesia pasal 1 angka 25 Pembiayaan adalah ketersediaan dana berupa tagihan dan piutang. Bank menyediakan sarana dan fasilitas dari ketersediaan uang dan tagihan yang diberikan melalui (*line facility*) fasilitas plafon yang menjadi fasilitas dari pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang menjadi nasabah dengan persetujuan atau kesepakatan yang terikat secara hukum antara lembaga perbankan dengan nasabahnya. Dalam realisasinya, usaha dengan pembiayaan berbentuk akad- akad syariah seperti: murabahah, istishna, mudharabah, musyarakah, serta ijarah (Wangsawidjadja, 2012). Pembiayaan adalah aktivitas bisnis dari lembaga keuangan baik perbankan maupun non-bank. Pembiayaan adalah sarana penyaluran dana yang diberikan bank kepada pihak lain yang dapat mendukung investasi yang sudah terencana, baik dilakukan sendiri maupun melalui perantara lembaga (Wangsawidjadja, 2012).

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas sebagai lembaga intermediary yakni sebagai perantara bagi mereka yang kelebihan dana dengan mereka yang kekurangan dana. Perbankan syariah Merupakan bagian dari Fiqih Muamalah. Itulah sebabnya terdapat implementasi “*MAGHRIB*” (maysir, gharar, haram, riba dan

batil) yang diharamkan dalam transaksi jual beli menurut syariat Islam. Terdapat tiga pokok penting dalam prinsip-prinsip syariah yakni falah, kemaslahatan, dan maqashid dari syariah (Antonio, 2001).

Tingkat profitabilitas bank syariah dan regulasi tata kelola syariah yang diimplementasikan dalam pendanaan usaha akan berperan penting terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia. Kepercayaan Masyarakat produktif dalam mendirikan usaha akan terjamin, dimana bank syariah membantu berkontribusi memberikan modal usaha dengan kesepakatan yang baik (Antonio, 2001)

2.1.2 Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan pada bank syariah dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat penggunaan, dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan (Adrianto, 2019).

1. Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan.

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (Antonio, 2001).
- b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan

untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

Pembayaran kembali pembiayaan produktif berasal dari hasil usaha yang dibiayai, antara lain:

- 1) Pembiayaan mikro, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro.
- 2) Pembiayaan usaha kecil, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha kecil.
- 3) Pembiayaan usaha menengah, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah (Adrianto, 2019).

2. Jenis pembiayaan berdasarkan kegunaan

Jenis pembiayaan berdasarkan kegunaan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran dan modal kerja untuk operasional lainnya.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi maupun ekspansi.
- c. Pembiayaan proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.

3. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu

- a. Pembiayaan jangka pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih satu tahun. Pembiayaan ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan dan sektor lainnya.
 - b. Pembiayaan jangka menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun.
 - c. Pembiayaan jangka panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun.
4. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan
- a. Pembiayaan berdasarkan jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *murabahah*, *istishna'* dan *salam*.
 - b. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan menggunakan akad ini meliputi pembiayaan musyarakah dan akad mudarabah.
 - c. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan ini meliputi akad ijarah.

- d. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam meminjam, yaitu pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pinjam meminjam antara bank dengan nasabah.

2.1.3 Manfaat dan Fungsi Pembiayaan

Menurut Ismail (2014). Ada beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah yaitu:

1. Manfaat pembiayaan bagi bank
 - a. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bentuk margin keuntungan, bagi hasil, dan pendapatan sewa, tergantung dari jenis akad pembiayaan yang telah di sepakati sebelumnya antara bank syariah dengan nasabah.
 - b. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada saat perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha tersebut bank akan memperoleh tingkat profitabilitas bank yang tinggi.
 - c. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk jasa dan dana. Salah satu kewajiban debitur antara lain membuka rekening (giro, wadiah, tabungan mudarabah, atau tabungan

wadiah) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan yang di salurkan oleh bank syariah.

- d. Kegiatan pembiayaan juga akan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci mengenai aktivitas usaha daripada nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai jenis usaha nasabah yang di biyai.

2. Manfaat pembiayaan bagi nasabah

- a. Meningkatkan usaha nasabah, pembiayaan yang di berikan oleh bank kepada nasabah akan memberikan manfaat guna untuk memperluas usaha nasabah, pembiayaan untuk membeli bahan baku, penyediaan mesin dan peralatan, dan juga dapat membantu nasabah tersebut untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- b. Biaya yang diperlukan dalam rangka untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah yang relatif murah, misalkan biaya provisi, dimana biaya provisi ini merupakan salah satu biaya yang dibebankan kepada debitur saat mengajukan kredit atau pinjaman yang umumnya biaya provisi ini dianggap sebagai upah balas jasa atas pengajuan pinjaman.

- c. Nasabah juga dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- d. Bank juga dapat memberikan fasilitas lainnya kepada para nasabah, misalkan transfer dengan menggunakan kafalah, wakalah, hawalah, dan fasilitas lainnya yang di perlukan oleh nasabah.
- e. Jangka waktu pembiayaan juga harus disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan dari para nasabah dalam membayar kembali pembiayaan yang telah di ambil, sehingga nasabah tersebut dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Menurut Nasution (2018) keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya: (Nasution, 2018)

1. Sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.

3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Adapun menurut Ismail (2014), fungsi pembiayaan bank syariah yaitu:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang serta jasa hal ini misalnya belum tersedia uang sebagai alat untuk pembayaran, maka dengan adanya pembiayaan akan sangat membantu untuk melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Bank dapat mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, pembiayaan merupakan salah satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank dapat memanfaatkan dana untuk di salurkan kepada pihak yang sangat membutuhkan dana.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan sangat mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang juga akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh juga pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat

juga memiliki dampak pada penurunan harga.

4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

2.1.4 Indikator Peran Pembiayaan Mikro

Peran pembiayaan mikro dapat dilihat melalui beberapa indikator diantaranya ialah:

1. Jangka waktu yaitu periode waktu atau lamanya waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk mengembalikan atau membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah (Ismail, 2014).
2. Jumlah pembiayaan yaitu besaran realisasi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan yang diterima oleh masyarakat sebagai nasabah dalam satu kali transaksi dalam bentuk pinjaman pada periode waktu tertentu (Setiawan & Agnesta., 2021).
3. Aset merupakan salah satu indikator sering digunakan untuk menunjukkan kemampuan dari lembaga pembiayaan mikro, semakin tinggi aset maka semakin besar kemampuan untuk menyalurkan pembiayaan sehingga kinerja lembaga pembiayaan semakin besar dan sebaliknya. Besarnya aset bervariasi antara satu lembaga pembiayaan mikro dengan lembaga pembiayaan yang lain (BKF KEMENKUE, 2022).
4. Penghasilan menurut Karlina (2010) menyebut bahwa

penghasilan dapat diartikan sebagai pendapatan dari hasil usaha, yaitu penghasilan yang didapat dari kegiatan operasional normal maupun diluar normalnya pada suatu usaha. Pendapatan merupakan penghasilan yang didapatkan dari aktivitas usaha yang dilakukan dalam penjualannya.

5. Jumlah karyawan merupakan pilihan yang sangat strategis untuk dilakukan, sebab dengan jumlah karyawan akan membentuk satuan kerja yang efektif yang dapat meningkatkan nilai tambah di sektor usaha tersebut (Suhadi, 2005).

Dari kelima indikator di atas, ada 3 indikator penting yang ingin di ukur oleh peneliti terkait peran pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank Aceh Syariah kepada pelaku usaha mikro yaitu:

1. Pembiayaan dalam bentuk permodalan

Menurut ilmu ekonomi, pembiayaan modal usaha didefinisikan sebagai suatu pemberian pendapatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan pembiayaan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Selain itu pembiayaan menurut Undang-Undang perbankan No. 7 tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan.

Menurut Kasmir (2008) mengatakan bahwa apabila sumber modal dilihat dari asalnya maka modal usaha terdiri dari 2 jenis modal usaha yaitu modal sendiri dan modal asing. Sumber modal sendiri dapat diperoleh dari uang pribadi atau tabungan dan cadangan laba, laba yang belum digunakan. Sedangkan modal asing adalah modal yang diperoleh dari pihak luar usaha yang biasanya diperoleh dari pinjaman oleh suatu lembaga. Keuntungan modal pinjaman adalah pengusaha dapat mendapatkan jumlah modal yang tidak terbatas, maksud dari tidak terbatas adalah ketersediaan dana dalam jumlah banyak.

2. Memberikan edukasi dan pelatihan

Menurut Gunawan (2021) edukasi merupakan segala keadaan, hal, insiden, peristiwa, atau perihal suatu proses berubahnya sikap juga tingkah laku seseorang ataupun sekelompok orang dalam upaya pendewasaan diri melalui sistem pembelajaran dan pelatihan.

Menurut Notoatmodjo (2014) mengatakan bahwa edukasi yakni kegiatan atau usaha memberikan pesan untuk masyarakat, individu atau kelompok. Dimana, pesan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih baik.

3. Pengawasan

Menurut Siagian (2007) mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.2.1 Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) (Mukti, 2016).

Berdasarkan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), yang dimaksud dengan usaha kecil, termasuk usaha mikro adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah). Adapun yang dimaksud dengan Usaha Menengah (UMI) merupakan entitas milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan (Wijaya, 2018).

Badan Pusat Statistik juga memberikan definisi UMKM menurut kuantitas tenaga kerja. Yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 9 orang. Usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20- 99 orang (Wijaya, 2018).

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil dapat didefinisikan sebagai usaha milik perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya Rp600.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan yang di tempati) baik untuk bidang usaha (firma, CV, PT, Koperasi) dan perorangan (industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa) (Wijaya, 2018).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di pahami bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak untuk usaha mikro paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) untuk usaha kecil paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan untuk usaha menengah paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

2.2.2 Kriteria UMKM

Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sedangkan pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam sebuah usaha tidak dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut (Handini, 2019). Kriteria UMKM yang

ditentukan berdasarkan aset dan omzet yang dimiliki dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet yang Dimiliki

No	Uraian	Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maksimum Rp 50 jt	Maksimum Rp 300 jt
2.	Usaha Kecil	>Rp 50 jt – 500 jt	>Rp 300 jt – 2,5 milyar
3.	Usaha Menengah	>Rp 500 jt - <Rp 1 milyar	>Rp 2,5 milyar – 50 milyar

Sumber: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008

Sementara itu, BPS merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

No	Kelompok UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Usaha Mikro	Kurang dari 4 orang
2.	Usaha Kecil	5 sampai dengan 19 orang
3.	Usaha Menengah	20 sampai dengan 99 orang

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS)

2.2.3 Peluang dan Kendala Bisnis UMKM

Dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM harus melakukan pembenahan pada segala bidang untuk menghadapi perilaku pasar yang semakin terbuka di masa mendatang. Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan pelaku UMKM untuk memperkuat daya saingnya dalam menghadapi pasar global. Upaya tersebut antara lain sebagai berikut: (David, 2018)

- a. Meningkatkan kualitas dan standar produk
- b. Meningkatkan aspek finansial
- c. Meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan
- d. Memperkuat dan meningkatkan akses dan transfer teknologi guna pengemangan UMKM inovasi
- e. Membangun akses informasi dan promosi

Meskipun UMKM berperan besar terhadap perekonomian Indonesia, tetapi bisnis UMKM tidak selalu berjalan dengan mulus karena masih banyak kendala. Menurut (David, 2018), kendala-kendala yang sering muncul dalam UMKM, adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan modal kerja
- b. Keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berkaitan dengan alat-alat teknologi
- d. Keterbatasan akses terhadap bahan baku sehingga seringkali UMKM masih mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah

- e. Kesulitan-kesulitan dalam pemasaran
- f. Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya.

2.2.4 Kelebihan dan Kelemahan UMKM

Dengan ukurannya yang kecil dan tentunya fleksibilitas yang tinggi, usaha kecil menengah memiliki berbagai kelebihan, terutama dalam segi pembentukan dan operasional. UMKM memiliki kontribusi besar bagi bergulirnya roda ekonomi suatu negeri (Hasanah, 2019). Berikut adalah beberapa kelebihan dari UMKM yaitu:

1. **Fleksibilitas Operasional.** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah biasanya dikelola oleh tim kecil yang masing-masing anggotanya memiliki wewenang untuk menentukan keputusan. Hal ini membuat UMKM lebih fleksibel dalam operasional kesehariannya.
2. **Kecepatan Inovasi.** Dengan tidak adanya hirarki pengorganisasian dalam UMKM, produk-produk dan ide-ide baru dapat dirancang, digarap, dan diluncurkan dengan segera.
3. **Struktur Biaya Rendah.** Kebanyakan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah tidak punya ruang kerja khusus, sebagian dijalankan di rumah dengan anggota keluarga sendiri

sebagai pekerjaanya. Hal ini mengurangi biaya ekstra dalam operasinya.

4. Kemampuan Fokus di Sektor yang Spesifik. UMKM tidak wajib memperoleh kuantitas penjualan dalam jumlah besar untuk mencapai titik balik modal mereka. Faktor ini memungkinkan UMKM untuk fokus di sektor produk atau pasar yang spesifik.

Selain memiliki kelebihan UMKM juga memiliki kekurangan yang membuat pengelolanya mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya (Hasanah, 2019). Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mengelola usaha UMKM antara lain:

1. Sempitnya Waktu untuk Melengkapi Kebutuhan
2. Kontrol Ketat atas Anggaran dan Pembiayaan
3. Kurangnya Tenaga Ahli

2.3 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Siti Imroah (2019) dengan mengambil judul “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM BRI

Syariah KCP Metro”. Siti Imroah dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian (*field research*) atau penelitian lapangan. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana peranan pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha nasabah UMKM BRI Syariah KCP Metro. Sampel penelitian ini diambil secara purposive sampling. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan peran pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Metro dalam mengembangkan usaha UMKM tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah, hal tersebut dapat terbukti dengan tidak adanya peningkatan pendapatan terhadap beberapa usaha nasabah yang telah melakukan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Metro.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siska (2019) dengan mengambil judul “Pengaruh Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan”. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan populasi seluruh nasabah pembiayaan mikro di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan. Sedangkan teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin. Berdasarkan hasil analisis data, maka pembiayaan mikro berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM Nasabah PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan. Dan perkembangan usaha nasabah itu terjadi pada peningkatan modal usaha, peningkatan omset penjualan, peningkatan pendapatan,

perluasan usaha dan bertambahnya tenaga kerja. Adanya perbedaan pendapatan yang signifikan pada tingkat pendapatan nasabah PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan mikro. Rata-rata pendapatan nasabah sesudah memperoleh pembiayaan mikro mengalami peningkatan sebesar 35%.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Aprilia (2017) dengan mengambil judul “Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 iB terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015”. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dan berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pembiayaan mikro 75 iB mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah BRI Syariah Tanjung Karang yang diukur dengan beberapa indikator seperti besaran jumlah pembiayaan yang diterima, peningkatan omzet penjualan, peningkatan jumlah tenaga kerja dan peningkatan keuntungan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Husaeni & Dewi (2019) dengan mengambil judul “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Anggota BMT di Jawa Barat”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode jenis pendekatan asosiatif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat

perkembangan usaha mikro kecil dan menengah pada anggota BMT di Jawa Barat. Populasi dari penelitian ini yaitu anggota BMT Baitul Ikhtiar Bogor, BMT Itqan Bandung, BMT Amanah Bersama Bandung dan BMT Ibadurrahman Sukabumi yang berjumlah 40 orang. Sedangkan teknik untuk menganalisa data yaitu menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran pembiayaan mikro syariah dalam memberikan permodalan usaha kepada anggota BMT memiliki peran penting untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwansyah et al., (2021) dengan mengambil judul “Peran Pembiayaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Era Covid-19 di Provinsi Lampung”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah UMKM di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat tidak melakukan pembiayaan kepada bank maupun lembaga keuangan lainnya, melainkan melakukan pembiayaan sendiri atau self financing. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pembiayaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Era Covid-19 di Provinsi Lampung. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini bahwa pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan model bisnis, membuat para pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung memanfaatkan perkembangan zaman teknologi, bahwa di era pandemi covid-19 terjadinya perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi, UMKM

melakukan perubahan ke digitalisasi tentunya akan dapat membantu mempermudah transaksi jual beli seperti melakukan penjualan produk melalui Marketplace.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di ikhtisarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Ridwansyah, 2021) Peran Pembiayaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) pada Era Covid-19 di Provinsi Lampung.	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.	Berdasarkan temuan dalam penelitian ini bahwa pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan model bisnis, membuat para pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung bahwa di era pandemi covid-19 terjadinya perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi, UMKM melakukan perubahan ke digitalisasi tentunya akan dapat membantu mempermudah transaksi jual beli.
2.	(Apriliani, 2021) Pengaruh Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan	Metode pendekatan kuantitatif dengan populasi seluruh nasabah pembiayaan mikro di PT. BRI Syariah	Dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pembiayaan mikro berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Dan perkembangan terjadi

		Kantor Cabang Medan.	pada peningkatan pendapatan.
3.	(Imroah, 2019) Analisis Peranan Pembiayaan Mikro terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi pada BRI Syariah KCP Metro)	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian (<i>field research</i>)	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Metro dalam mengembangkan usaha UMKM kurang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah, hal tersebut dapat terbukti dengan tidak adanya peningkatan pendapatan.
4.	(Dewi, 2017) Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha (UMKM) pada Anggota BMT di Jawa Barat	Metode penelitian menggunakan jenis pendekatan asosiatif kuantitatif	Hasil penelitian menemukan bahwa peran pembiayaan mikro syariah dalam memberikan permodalan usaha pada anggota BMT memiliki peran penting untuk meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nilai R-Square sebesar 0.529 atau 0.90%.
5.	(Aprilia, 2017) Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 iB terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank BRI	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (<i>Field Research</i>)	Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pembiayaan mikro 75 iB mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan

	Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015.		UMKM nasabah BRI Syariah Tanjung Karang yang diukur dengan beberapa indikator seperti besaran jumlah pembiayaan yang diterima, peningkatan omzet penjualan, peningkatan jumlah tenaga kerja dan juga mengalami peningkatan keuntungan.
6.	(Prayogi, 2017) Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif.	Terdapat pengaruh yang signifikan pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha UMKM karena nilai t hitung $>$ t tabel yaitu sebesar 7.196 $>$ 2.024 dan t hitung adalah zona penolakan H_0 sehingga H_0 ditolak (H_a diterima).

Sumber: Data diolah, 2022

2.4 Kerangka Berfikir


Pengertian peran menurut Soekanto (2002), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang

apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu fungsi.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran pembiayaan mikro sektor UMKM pada perbankan syariah, mengingat eksistensi perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan, sebagaimana pada peraturan pemerintah PBI No.23/13/PBI/2021 dimana regulator mewajibkan bank untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada nasabah UMKM minimal 30% dari keseluruhan pembiayaan.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengkaji bagaimana peran Bank Aceh Syariah yang merupakan satu-satunya Bank daerah Aceh dalam hal ini diwakili oleh Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk yang memiliki visi misi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh dalam memberikan kontribusinya terhadap pembiayaan mikro bagi pelaku usaha mikro yang ada didaerah sekitarnya yaitu daerah Lam Ateuk. Bagaimana peran ini mampu meningkatkan sektor mikro, serta bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro tersebut. Berdasarkan dari uraian di atas maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan kedalam skema sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber: Data diolah, 2023 R - R A N I R Y

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Menurut Moleong (2010), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Oleh sebab itu, penulis lebih memilih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis karena dengan data yang diperoleh langsung dapat disajikan dalam bentuk kalimat.

Menurut Harahap (2020), pendekatan deskriptif analisis merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang subjek yang diteliti yang datanya dikumpulkan berupa kata, gambar, dan bukan angka. Data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan serta dokumen pendukung, kemudian mendeskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan atau realita yang ada. Dalam bab tiga ini penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menganalisa secara deskriptif untuk menggambarkan tentang peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk yang beralamat Jln. Banda Aceh-Medan, Kantor Kas Lam Ateuk, Desa Lambaro Bileu, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar. Peneliti memilih lokasi ini, karena Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk merupakan satu-satunya Kantor Cabang yang ada di Kecamatan Kuta Baro, kemudian letak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk sangat strategis dengan para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Kuta Baro, dan di lingkungan peneliti mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang perdagangan dimana sektor UMKM nya lebih mengarah ke sektor usaha mikro dan kecil.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah data yang didapatkan langsung dari sumber yang diteliti di lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Adapun dalam penyusunan proposal ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data (Narinawati, 2008). Adapun menurut Sugiyono (2012) data primer adalah data yang diperoleh ataupun

didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari nasabah PT. Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk yang berkerja di bidang sektor UMKM khususnya usaha mikro dan juga akan melakukan wawancara langsung dengan pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari buku-buku, jurnal, serta dokumen data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer (Sugiyono, 2012). Sedangkan ada pendapat lain mengemukakan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui sumber lain, yaitu melalui dokumen dan laporan yang berhubungan dengan perkembangan jumlah nasabah dan perkembangan jumlah pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012), metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer. Adapun teknik pengumpulan data

dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Proses wawancara dilakukan secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangannya (Narbuko, 2005). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data-data yang diperlukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan menyusun beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang akan disampaikan kepada pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar didalam wawancara lebih terarah dan lebih fokus pada yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang melebar. Sehingga menjadi patokan peneliti agar dapat dikembangkan melalui pertanyaan yang muncul ketika wawancara berlangsung (Suharsimi, 2002).

Adapun yang menjadi sumber informasi yang diwawancara yaitu pihak Bank Aceh Syariah bagian pembiayaan dan pelaku usaha yang menerima pembiayaan dari pihak Bank Aceh Syariah. Dalam hal ini peneliti hanya mengambil tujuh orang nasabah dengan usaha yang di jalankan berbeda-beda, dengan kriteria banyaknya usaha kelontong di sekitar area Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk yang

membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan usahanya dengan minimal lama usaha 1 tahun.

Berdasarkan urain diatas, maka dapat kita lihat kriteria nasabah pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1
Kriteria Usaha Nasabah Pembiayaan Mikro

No	Nama	Keterangan	Indikator
1	Deni Murgana	Devisi pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa tujuan dari program pembiayaan mikro di Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk? 2. Apa yang menjadi tujuan nasabah mengajukan pembiayaan mikro di Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk? 3. Berapa rata-rata jumlah pembiayaan mikro yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk? 4. Untuk pembiayaan modal usaha yang paling dominan yang dipilih oleh nasabah berapa tahun? 5. Apakah ada keterangan khusus dari pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam

			<p>Ateuk terkait jangka waktu khususnya pembiayaan mikro?</p> <p>6. Apakah ada bentuk peranan lain yang dilakukan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk khususnya untuk UMKM, misalnya peran dalam bentuk pengawasan?</p>
2 3 4 5 6 7 8	<p>Bahgia</p> <p>Tgk Maulizan</p> <p>Muhammad</p> <p>fadhil</p> <p>Fitriani</p> <p>Abdullah</p> <p>Muliana</p> <p>Muksin</p>	<p>Usaha kelontong</p> <p>Usaha kelontong</p> <p>Usaha ayam potong</p> <p>Usaha kelontong</p> <p>Usaha kelontong</p> <p>Usaha kelontong</p> <p>Usaha jahit</p>	<p>1. Sudah berapa lama saudara menjadi nasabah produk pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk?</p> <p>2. Sudah berapa lama usaha yang saudara dirikan?</p> <p>3. Menurut saudara, apakah Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah(PMBA) sangat membantu dalam menyelesaikan masalah modal?</p> <p>4. Apakah jumlah pembiayan mikro dari Bank Aceh Syariah KCP</p>

			Lam Ateuk yang saudara terima dapat mengembangkan usaha saudara?
--	--	--	--

Sumber: Data diolah, 2023

2. Dokumentasi

Dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurnaan dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental dari objek yang diteliti (Sugiyono, 2012). Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa catatan-catatan penting seperti berapa lama menjadi nasabah pembiayaan mikro, berapa lama mendirikan suatu usaha dan berkaitan dengan peningkatan pendapatan nasabah yang diperoleh dari pihak bank maupun foto yang didapatkan dari para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Kuta Baru.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012). Proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam menyajikan dan menyimpulkan data maka dalam penelitian ini di gunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksud untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat (Moleong, 2010).

Menurut Sugiyono (2012) menjabarkan aktivitas analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, dalam mengumpulkan data di lokasi penelitian, peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan beberapa nasabah UMKM yang mengambil pembiayaan mikro di Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012) reduksi data adalah merangkul, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan kata lain, peneliti merangkul kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran yang jelas

mengenai peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

3. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang relevan dan melakukan pemilihan data terkait dengan peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM, di mana data yang telah di pilih selanjutnya disajikan pada penelitian ini dalam bentuk uraian narasi atau bersifat menjelaskan agar memudahkan untuk dipahami dan dimengerti.

4. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah (Sugiyono, 2012). Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan atas data-data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan karyawan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk dan beberapa nasabah UMKM yang mengambil pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk

4.1.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah

PT. Bank Aceh Syariah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatannya bergerak di bidang keuangan dan perbankan syariah yang berfungsi sebagai tempat untuk memperlancar dan memudahkan aktivitas perekonomian masyarakat daerah Aceh. Gagasan ataupun ide untuk mendirikan Bank Milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh.

Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang disebut Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah Menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT. Bank Kesejahteraan Atjeh” dengan modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp 25.000.000.

Pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Peraturan Daerah tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-

usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008 terkait perubahan modal dasar dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh juga telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Seiring dengan berjalannya waktu, izin operasional terkait konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah. PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putradi Banda Aceh. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Adapun untuk Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan 31 juli 2023, Bank Aceh memiliki 594 jaringan kantor terdiri dari 1 kantor pusat, 26 kantor cabang, 132 kantor cabang pembantu, 28 payment Point, 12 mobil kas keliling tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan dan kota Jakarta, 50 unit mesin CRM dan 346 unit mesin ATM. Bank Aceh juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan (www.bankaceh.co.id)

Terdapat 132 Kantor Cabang Pembantu dalam wilayah provinsi Aceh salah satunya adalah Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk yang berlokasi di jalan blang bintang lama, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Bank Aceh KCP Lam Ateuk di resmikan pada tanggal 19 Januari 2017 (Serambinews.com, 2017).

4.1.2 Produk Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk

Memastikan produk dan jasa yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, begitu juga dengan operasional yang dijalankannya merupakan kewajiban yang harus di miliki oleh Bank Syariah. Secara garis besar pengembangan produk Bank Syariah dikelompokkan menjaditiga kelompok, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*lending*), dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya. Namun, dalam penelitian ini peneliti fokus pada produk penyaluran dana (*lending*).

Menurut Prayogi (2017) mengungkapkan bahwa dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli
2. Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil

Adapun untuk produk penyaluran dana yang ada pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk meliputi pembiayaan produktif untuk sektor usaha, pembiayaan konsumtif untuk PNS, Karyawan Swasta, KPR, dan juga produk gadai emas (Rahn). Jenis pembiayaan yang dikembangkan melalui prinsip jual beli pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk untuk saat ini hanya ada pembiayaan murabahah.

1. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)
 - a) Pembiayaan Murabahah, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk harus memberitahu berapa harga suatu produk yang dibeli, berapa margin yang ditetapkan kepada nasabah maupun calon nasabah. Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk khususnya pada pembiayaan murabahah, dalam setiap transaksi bank

mewakikan dan juga memberikan kebebasan kepada nasabah untuk membeli sendiri produk yang diinginkan oleh nasabah. Namun, harus ada akad wakalah dan juga kwitansi barang jika nasabah ingin membeli sendiri produk tersebut atau disebut juga dengan *murabahah bil wakalah*. Dalam perbankan *murabahah* lazimnya dilakukan dengan metode pembayaran secara cicilan atau mengansur. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil yang ada pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Musyarakah adalah kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau sharing modal untuk membangun suatu usaha. Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk implementasi pembiayaan musyarakah biasanya diterapkan pada usaha tertentu salah satunya usaha jualan Mie Bakso yang menggunakan skema pembiayaan musyarakah.
- b) Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah adalah kerja sama antara dua pihak terhadap kepemilikan aset atau modal

salah satu dari keduanya berkurang karena adanya pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

- c) Pembiayaan Mudarabah pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk belum diaplikasikan. Hanya ada produk penghimpunan dana seperti tabungan, deposito, dan giro yang menggunakan akad mudarabah (Staf Pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, 2023).

3. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi ijarah pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk untuk saat ini diimplementasikan pada produk rahn atau gadai, dimana Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk mendapatkan biaya ujarah dari nasabah yang menggunakan jasa Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk untuk menggadaikan barangnya.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan Bank Syariah KCP Lam Ateuk juga memakai akad pelengkap yang mana akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun dalam akad pelengkap dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun akad pelengkap yang digunakan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk antara lain sebagai berikut:

a) *Rahn* (Gadai)

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam yang menggadaikan hartanya ke bank, dimana harta tersebut memiliki nilai ekonomis seperti emas biasa,

emas batang dan emas UBS. Nasabah yang menggadaikan emas nya di Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk harus membayar biaya adminitrasi sebesar Rp 20.000. Tujuan akad rahn ini untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan, apabila nasabah gagal bayar jika sudah jatuh tempo dan nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan.

- b) Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang harta tersebut dapat ditagih, atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk akad qardh juga diaplikasikan pada produk gadai dan pada dana talangan haji.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Peran Pembiayaan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk

Produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) pada dasarnya bukan termasuk produk terbaru pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk melainkan produk pembiayaan yang memang sudah lama disalurkan kepada UMKM. Perkembangan produk pembiayaan mikro Bank Aceh (PMBA) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh salah satu karyawan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk menyatakan bahwa pembiayaan mikro dalam membantu

pengembangan UMKM berkembang cukup baik, di mana seiring dengan adanya pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 yang mendorong bank konvensional khususnya di Aceh untuk melakukan perubahan ke sistem syariah (Staff pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk 2023). Konsep ini juga menjadi peluang bagi bank syariah khususnya Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk. Untuk mendukung pengembangan UMKM terutama di sektor mikro Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk memiliki produk pembiayaan yaitu pembiayaan produktif yang akan disalurkan kepada masyarakat yang berstatus sebagai pelaku usaha mikro. Pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah memiliki dua jenis produk pembiayaan yaitu pembiayaan untuk modal usaha dan pembiayaan untuk investasi usaha. Adapun bentuk produk pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA)

Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan (Plafon)	Jangka Waktu (Tenor/Bulan)
Modal usaha	5 Juta – 100 Juta	12 – 36 Bulan
Investasi Usaha	5 Juta – 100 Juta	48 – 60 Bulan

Sumber: Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa Pembiayaan modal usaha dan pembiayaan investasi usaha untuk jumlah pembiayaan atau plafon dapat diberikan kepada nasabah maupun calon nasabah di mulai dari 5 juta-100 juta dengan jangka waktu 12-36 bulan untuk pembiayaan

modal usaha dan 48-60 bulan untuk investasi usaha. Adapun untuk tujuan nasabah mengajukan pembiayaan mikro di Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk tentunya bervariasi ada yang bertujuan untuk menambah persediaan barang dagangan ataupun untuk investasi lainnya misalnya membeli sejumlah peralatan untuk usahanya atau untuk membangun tempat usaha. Namun, yang paling dominan tujuan nasabah mengajukan pembiayaan mikro di Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk adalah untuk menambah persediaan barang (Staf Pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, 2023).

Setiap tahunnya Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk mengalami peningkatan jumlah nasabah. Pernyataan ini juga dikuatkan dengan data nasabah yang mengambil pembiayaan mikro pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro dan Jumlah Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk Per 31 Desember

No	Tahun	Nasabah Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan
1	2019	12 Orang	Rp 240.000.000
2	2020	18 Orang	Rp 396.000.000
3	2021	29 Orang	Rp 725.000.000
4	2022	50 Orang	Rp1.255.000.000
5	2023	69 Orang	Rp 2.001.000.000

Sumber: Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk

Berdasarkan tabel 4.2 dapat kita lihat bahwa pembiayaan mikro setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dilihat dari tabel bahwa di ketahui pada tahun 2019 terdapat 12 nasabah yang mengambil pembiayaan mikro, dengan jumlah pembiayaan mikro sebanyak Rp 240.000.000, dan pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan terdapat 18 nasabah yang mengambil pembiayaan mikro, dengan total jumlah pembiayaan sebanyak Rp 396.000.000, pada tahun 2021 jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan mikro sebanyak 29 nasabah, dengan total jumlah pembiayaan sebanyak Rp 725.000.000, pada tahun 2022 jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan mikro juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 50 nasabah, dengan total jumlah pembiayaan sebanyak Rp 1.255.000.000, pada tahun 2023 jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan mikro juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 69 nasabah, dengan total jumlah pembiayaan sebanyak Rp 2.001.000.000.

Perkembangan jumlah nasabah mikro juga diikuti dengan bertambahnya jumlah pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, dalam memberikan jumlah pembiayaan atau modal kepada nasabah khususnya pembiayaan mikro, pihak bank tidak memberikan 100% modal dari bank, melainkan nasabah tersebut harus memiliki modal sendiri minimal 20% dari jumlah pembiayaan yang diajukan, dan rata-rata jumlah pembiayaan atau modal yang nasabah dapatkan untuk modal usaha di mulai dari 50 juta-100 juta. Namun untuk jumlah pembiayaan pihak Bank Aceh Syariah KCP

Lam Ateuk dapat menyalurkan lebih dari plafon yang telah ditetapkan di awal jika nasabah tersebut sudah mendapatkan kepercayaan dari pihak bank. Dan untuk pembagian marginnya beragam tergantung dari jumlah pembiayaan yang diberikan (Staf Pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, 2023).

Adapun pembiayaan yang diterima oleh setiap UMKM yang telah mengajukan pembiayaan mikro pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda dalam memanfaatkan modal tersebut (hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha mikro). Berbeda pendapat dalam memahami tujuan dari diberikannya jumlah pembiayaan untuk para pelaku usaha mikro.

Pendapat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut: (1) penggunaan pembiayaan mikro dipergunakan untuk hal yang bersifat produktif, salah satunya dengan menambah persediaan barang dagangan. (2) penggunaan pembiayaan mikro dipergunakan untuk hal yang bersifat konsumtif. Jumlah pembiayaan yang telah didapatkan oleh pelaku usaha mikro dipergunakan bukan untuk memenuhi kebutuhan usaha, tetapi untuk keperluan lainnya.

Kemudian ditinjau dari segi jangka waktu pembiayaan, para pelaku UMKM merasa waktu 2-3 tahun yang rata-rata mereka memilih jangka waktu sesuai dengan waktu pengembalian jumlah pembiayaan, karena waktunya tidak terlalu singkat dan juga tidak terlalu lama bagi pelaku UMKM yang mayoritasnya mengambil

pembiayaan modal usaha. Hal senada juga diungkapkan oleh beberapa pelaku usaha lainnya yang memberikan jawaban relatif sama terkait dengan rata-rata jangka waktu yang mereka pilih.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh staf pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk yang memberikan jawaban sama terkait dengan rata-rata jangka waktu yang dipilih oleh nasabah mikro pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk yaitu 2-3 tahun untuk jenis pembiayaan modal usaha. Bank tersebut juga memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan mikro menyangkut dengan jadwal pembayaran atau jangka waktu. Misalnya melakukan perpanjangan jangka waktu angsuran pembiayaan dari 1 tahun menjadi 2 tahun (Staf Pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, 2023).

Secara praktis, di kalangan UMKM, terdapat konsep yang beragam mengenai peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Konsep-konsep tersebut akan menunjukkan bagaimana penilaian maupun pandangan mereka terhadap peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Untuk melihat perbedaan pendapatan UMKM pra dan pasca mendapatkan pembiayaan dibutuhkan beberapa indikator peran pembiayaan mikro agar mendukung proses peningkatan pendapatan pada suatu usaha.

Untuk melihat adanya peran usaha mikro dalam membantu meningkatkan UMKM yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, maka dalam hal ini peneliti akan mengukur dengan

menggunakan tiga indikator yang mana indikator ini juga diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak perbankan, adapun indikator tersebut yaitu: (Staf Pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, 2023).

1. Pembiayaan dalam bentuk permodalan

Permodalan merupakan salah satu problematika yang dihadapi oleh UMKM. Pembiayaan merupakan hal yang penting di dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam menyalurkan pembiayaan khususnya pembiayaan mikro pada pelaku UMKM.

Mayoritas pelaku usaha mikro (tujuh pelaku usaha mikro) berpendapat bahwa peran pembiayaan mikro dari segi pemberian jumlahnya sudah dapat membantu seluruh pelaku usaha mikro yang mengalami masalah dalam permodalan, meskipun dalam hal ini tidak semua pelaku usaha mikro merasa modal yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk sudah sesuai dengan kebutuhan untuk usaha mereka. Tetapi setidaknya usaha dari setiap informan masih tetap bisa berjalan tidak ada yang mengalami kebangkrutan.

Jumlah pembiayaan atau modal adalah besaran realisasi yang diterima oleh nasabah pada setiap satu kali transaksi. Secara praktis, modal yang di terima oleh setiap pelaku usaha berbeda-beda jumlahnya tergantung dari kebutuhan setiap pelaku usaha. Mayoritas jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk kepada pelaku usaha yang menjadi nasabah mikro pada bank tersebut di mulai dari 50 juta sampai 100 juta. Pelaku usaha

yang mendapatkan jumlah pembiayaan atau modal melebihi dari plafon yang telah ditetapkan di awal termasuk salah satu nasabah prima pada bank tersebut yang telah memenuhi kriteria UMKM dan tidak memiliki kendala dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya serta telah mendapatkan kepercayaan dari pihak bank. Dan bagi nasabah mikro yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan mikro pihak bank tidak dapat memberikan modal melebihi dari 50 juta kepada UMKM (Staf Pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, 2023).

Adapun dengan melalui pembiayaan dalam bentuk permodalan yang diberikan oleh pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk tentunya sangat membantu mengembangkan usaha yang dimiliki oleh nasabah, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan salah satunya nasabah yang memiliki usaha jahit yang sudah berjalan 5 tahun dan sudah mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk yaitu Muksin mengatakan bahwa tidak semua usaha nasabah mengalami peningkatan pendapatan, namun pada kesempatan kali ini modal yang didapatkan dari bank tersebut tidak membantu meningkatkan pendapatan penjualannya dikarenakan modal yang diberikan pihak bank dipergunakan untuk keperluan investasi lainnya yaitu membeli mesin jahit, sehingga pendapatan usaha taylor milik Muksin masih tetap sama, tetapi usaha milik Muksin masih tetap berjalan dengan lancar.

Hal yang sama juga di alami oleh pelaku usaha berikutnya yaitu Fitriani yang membuka usaha kelontong yang sudah berjalan selama 1 tahun. Fitriani juga merupakan salah satu nasabah pembiayaan mikro yang baru pertama kali mengambil pembiayaan mikro pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk. Namun usahanya mengalami peningkatan dari omset penjualan meskipun menurutnya modal yang diberikan oleh pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk belum sesuai untuk usahanya. Tetapi usahanya masih tetap berjalan karena modal yang didapatkan dari bank dipergunakan untuk membeli persediaan barang dagangannya.

Pelaku usaha lainnya memberikan pendapat yang berbeda, mereka mengatakan bahwa dengan adanya pembiayaan mikro pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk masalah dalam permodalan yang di alami oleh oleh nasabah dapat teratasi dengan cepat dan mudah, dari ketujuh nasabah yang peneliti wawancara, lima nasabah memberikan jawaban yang sama mengenai peran pembiayaan mikro dari segi jumlah pembiayaan dalam membantu masalah permodalan yang memberi dampak positif bagi pelaku UMKM antara lain:

a) Meningkatnya sumber pendapatan

Mayoritas pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan mikro menyatakan bahwa UMKM mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan apabila dilihat dari jumlah pembiayaan, omset penjualan maupun keuntungan.

b) Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Untuk memulai atau menjalankan suatu usaha dibutuhkan yang namanya modal dan tenaga. Modal dalam bentuk uang sangat diperlukan demi keberlangsungan suatu usaha. Seperti yang kita ketahui bahwa modal merupakan faktor penting yang diperlukan untuk membangun usaha.

Namun selain dari jumlah pembiayaan yang membantu mengembangkan kelima informan terdapat faktor lain yang dilakukan untuk membantu mengembangkan sekaligus meningkatkan pendapatan mereka, seperti halnya usaha kelontong milik Tgk Maulizan yang mengalami peningkatan pendapatan dan bertambahnya tenaga kerja.

Faktor lain yang dilakukan Tgk Maulizan yaitu usaha yang ia jalankan dilakukannya perluasan toko sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak di dalam ia menjalankan usahanya. Kemudian modal yang diberikan oleh pihak bank jelas dipergunakan untuk memberi persediaan barang dagangannya bukan untuk memenuhi keperluan lainnya. Dengan adanya pembiayaan mikro usaha Tgk Maulizan mengalami kemajuan, yaitu:

1. Bertambahnya omset penjualan
2. Bertambahnya tenaga kerja
3. Dan bertambahnya pendapatan

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa secara umum peran pembiayaan mikro dari segi pemberian pembiayaan dalam bentuk permodalan dan faktor lainnya yang dilakukan sudah

dapat membantu usaha milik Tgk Maulizan mengalami peningkatan, dan beberapa di antaranya keberhasilan yang didapatkan dari usahanya yaitu bertambahnya omset penjualan, bertambahnya aset, bertambahnya tenaga kerja, dan bertambahnya pendapatan penjualan.

Pelaksanaan pembiayaan mikro pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi usaha menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* dan akad *musyarakah*, akan tetapi dalam perkembangannya sebagian besar segala aktivitas pembiayaannya pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk lebih didominasi akad *murabahah* dibandingkan dengan akad *musyarakah*.

Akad *murabahah* yang digunakan pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk memiliki makna yaitu merupakan suatu akad pembiayaan yang menggunakan skema jual beli dimana harga barang di tambah keuntungan (margin) yang telah disepakati diawal antara pihak bank dengan pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Walaupun sebagian besar segala aktivitas pembiayaannya lebih didominasi akad *murabahah*, Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk terlebih dahulu juga melihat kebutuhan dan jenis usahayang dijalankan oleh setiap informan UMKM sebelum menetapkan akad yang mana yang sesuai untuk usaha yang akan dijalankan oleh pelaku UMKM, apabila usahanya mengarah ke skema pembagian bagi hasil, maka akad yang digunakan adalah akad *musyarakah*.

Akad *musyarakah* yang digunakan pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk juga memiliki makna yaitu merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan di awal.

Namun, selain dari akad yang telah disebutkan di atas Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk juga menyalurkan pembiayaan dengan berbagai macam jenis akad, di antaranya akad *musyarakah mutanaqisah*, akad ijarah dan juga didukung oleh beberapa akad pelengkap yaitu *rahn* dan *qardh*. Untuk jenis pembiayaan dengan skema akad mudarabah pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk belum dapat menyalurkan kepada para pelaku UMKM maupun nasabah selain dari UMKM, tetapi pada dasarnya akad yang digunakan pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk khususnya pembiayaan mikro saat ini hanya menggunakan dua akad sebagaimana yang telah disebutkan di atas, tidak ada akad penambahan untuk para pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan mikro (Staf Pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, dapat mengetahui bahwa secara umum ketujuh informan terdapat pemikiran yang sama yang menyatakan bahwa penerapan akad pada setiap UMKM yang mengajukan pembiayaan mikro pada Bank Aceh Syariah KCP Lam

Ateuk belum sepenuhnya informan mengetahui apa tujuan diterapkannya akad pada setiap UMKM (hasil wawancara dengan pelaku usaha mikro, 2023).

Dalam hal ini pihak bank hanya menjelaskan secara singkat terkait kegunaan dari suatu akad pada suatu usaha, dan ketujuh pelaku usaha juga memberikan jawaban yang sama yang menyatakan bahwa mereka tidak mempermasalahkan akad apa yang sesuai untuk usaha mereka asalkan pembiayaan yang mereka ajukan ke bank dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.

2. Memberikan Edukasi dan Pelatihan

Peran dalam bentuk edukasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk dalam membantu meningkatkan UMKM khususnya usaha mikro yang memilih jenis pembiayaan modal usaha, sebelum pihak bank memberikan pembiayaan kepada UMKM, mereka diedukasi bagaimana mereka membuat laporan keuangan dan bagaimana mereka mengelola usaha mereka. Setelah diedukasi pihak UMKM diikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan yaitu dengan melakukan pelatihan secara via zoom maupun secara tatap muka dengan tema pemasaran online. Namun, menurut beberapa pelaku usaha pelatihan yang diberikan belum memadai untuk keberlangsungan usaha mereka, meskipun demikian pihak pelaku usaha tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan pihak bank memang memberikan pelatihan kepada para UMKM walaupun belum sesuai dengan keinginan para nasabah UMKM (hasil wawancara dengan pelaku usaha mikro, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, mengatakan bahwasanya sebelum diberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro diwajibkan untuk mengikuti pelatihan yang telah diberikan oleh pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk. Dimana dalam hal ini pihak bank sendiri juga ikut melibatkan para narasumber yang ahli dibidangnya, dan telah miliki pengalaman dalam pengembangan usaha. Tujuan dilakukannya edukasi ini agar pelaku usaha mikro yang diberikan pembiayaan memiliki kemampuan dan skill yang cukup untuk mengembangkan modal yang nantinya akan diberikan oleh pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.

Hal serupa juga dijelaskan oleh salah satu pelaku usaha mikro, bahwa pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk memberikan edukasi atau pelatihan secara tatap muka ataupun secara online. Dimana dalam pelatihan ini pihak bank sendiri juga menjelaskan cara membuat buku laporan keuangan, pihak narasumber juga memberikan edukasi terkait untuk mengembangkan usaha para pelaku usaha mikro.

3. Pengawasan

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk dalam membantu peningkatan UMKM yaitu dengan melakukan kunjungan rutin pada setiap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan. Kunjungan rutin dilaksanakan setiap 3 bulan atau 5 bulan sekali, tujuan dilaksanakan kunjungan rutin tersebut untuk melihat bagaimana perkembangan dari setiap UMKM

adakah peningkatan setelah diberikan pembiayaan oleh pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, setelah pihak bank melakukan pengawasan, jika pihak UMKM mendapatkan kendala atau masalah maka pihak bank akan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk mengatakan bahwa, sejauh ini peran pembiayaan mikro yang paling berdampak positif terhadap UMKM adalah dengan memberikan sejumlah pembiayaan untuk membantu UMKM yang mengalami masalah dalam permodalan, pembiayaan adalah faktor penting yang disalurkan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan, baik kegiatan yang dilakukan sendiri maupun lembaga.

Informan berpendapat bahwa bentuk peran dari segi pengawasan belum dilaksanakan secara optimal oleh pihak bank, bank hanya melihat bagaimana arus kas dari setiap informan apakah lancar atau tidak, jika memang nasabahnya mampu melunasi angsuran per bulannya maka pihak bank tidak mempermasalahkan hal tersebut (hasil wawancara dengan pelaku usaha mikro, 2023).

Pihak bank juga menjelaskan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan kunjungan rutin setiap 3 bulan atau 5 bulan sekali. Permasalahan yang di alami oleh Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk mengapa peran dari segi pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena jumlah nasabah

yang mendapatkan pembiayaan mikro tidak sedikit dan ini menjadi salah satu kendala yang dialami oleh Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk dalam melakukan pengawasan kepada setiap nasabah (Staf Pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, 2023).

Dari urain diatas memperlihatkan bahwa bentuk peran dari segi pengawasan terdapat perbedaan secara teori dengan praktik dilapangan, pengawasan memiliki makna sebagai suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan untuk menjamin bahwa manajemen yang ada pada suatu organisasi dapat tercapai dengan optimal. Dalam hal ini, pengawasan yang dilaksanakan kepada UMKM belum dilakukan secara optimal, disebabkan oleh beberapa kendala sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Peran yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk dalam membantu meningkatkan UMKM ada tiga peran, atau ketiga indikator peran pembiayaan mikro tersebut berdampak dalam membantu UMKM, namun yang paling berdampak positif terhadap peningkatan UMKM adalah pembiayaan dalam bentuk permodalan, edukasi dan pelatihan, dan pengawasan.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Peran Pembiayaan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro (Studi Pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar)

Pada dasarnya bank syariah merupakan bank yang menggunakan sistem bagi hasil dalam menjalankan operasionalnya. Bank syariah juga merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan salah satu produk bank syariah yang paling diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu memberikan sejumlah pembiayaan atau modal untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memiliki keterbatasan modal. Salah satu produk pembiayaan yang ada pada bank syariah khususnya pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk adalah Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA).

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka untuk mengukur peran pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk dalam meningkatkan usaha mikro menggunakan tiga indikator yaitu:

a. Pembiayaan Dalam Bentuk Permodalan

Pembiayaan syariah ini merupakan pembiayaan yang esensial, utama bagi pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, pemberian modal pembiayaan modal ini menjadi sangat penting mengingat dengan adanya hal ini, potensi pendapatan pelaku usaha mikro dapat dimaksimalkan.

Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk memiliki peran penting sebagai fasilitator bagi masyarakat yang dapat membantu nasabah untuk menyediakan modal. Agar nasabah dapat memenuhi permintaan konsumen baik persediaan stok barang dari pelaku usaha sendiri terutama pada UMKM sektor rill yang telah mengajukan pembiayaan di Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.

Pembiayaan ini tidak hanya semata-mata bermotifkan ekonomi saja akan tetapi juga bermotif sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat terutama dalam kurangnya permodalan khususnya di Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar yang sangat merasakan terbantu dengan adanya pembiayaan mikro syariah di Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.

Hal senada juga didukung oleh beberapa penelitian terkait diantaranya oleh Rahayu (2021) menyatakan bahwasanya pembiayaan BSI KUR Mikro yang ada pada Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu #Parman 1 sudah berperan dalam meningkatkan pendapatan para nasabah, dan peran pembiayaan BSI KUR Mikro dalam membantu para pelaku UMKM yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha, memberikan masukan dan memberikan informasi-informasi kepada nasabah serta calon nasabah dalam meningkatkan usaha mikro,kecil, dan menengah (UMKM)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2019) menunjukkan bahwa pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan dalam mengembangkan usaha UMKM sangat

berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya peningkatan pendapatan usaha dari setiap nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan.

Maka dari itu dengan adanya pembiayaan dalam bentuk permodalan ini kita bisa melihat pendapatan nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan mikro dari pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 3
Peningkatan Pendapatan Nasabah

No	Nama	Usaha	Lama Usaha	Lama Menjadi Nasabah	Pendapatan sebelum Mendapatkan Pembiayaan	Pendapatan sesudah Mendapatkan Pembiayaan
1	Bahgia	Kelontong	4 thn	3 thn	Rp 4.000.000 – Rp 5.000.000/bulan	Rp 6.000.000- Rp 6.500.000/bulan
2	Tgk Maulizan	Kelontong	7 thn	6 thn	Rp 7.000.000/bulan	Rp 9.500.000/bulan
3	Muhammad Fadhil	Usaha Ayam Potong	3 thn	2 thn	Rp 5.000.000– Rp 6.000.000/bulan	RP 6.000.000- Rp 7.000.000/bulan

4	Fitriani	Kelontong	1 thn	1 thn	Rp 3.000.000- Rp 4.000.000/bulan	RP 3.500.000- Rp 4.500.000/bulan
5	Abdullah	Kelontong	4 thn	3 thn	Rp 4.000.000- Rp 5.000.000/bulan	Rp 5.000.000- Rp 6.000.000/bulan
6	Muliana	Kelontong	3 thn	2 thn	Rp 3.000.000- Rp 3.500.000/bulan	Rp 4.500.000- Rp 5.000.000/bulan
7	Muksin	Usaha jahit	5 thn	3 thn	RP 4.500.000/bulan	Rp 4.500.000/bulan

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa peran pembiayaan mikro yang ada pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk sudah berperan positif dalam meningkatkan pendapatan para nasabah UMKM, karena terlihat dari data tersebut rata-rata pendapatan nasabah meningkat dari sebelum mendapatkan pembiayaan karena adanya pinjaman modal dari Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk kepada para pelaku UMKM.

Dengan adanya Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) merupakan jenis pembiayaan multiguna sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja, maupun untuk investasi usaha. Salah satu bentuk perkembangan atau keberhasilan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan mikro yaitu adanya perbedaan pendapat sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan pada bank tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji, upah,

sewa, bunga, laba dan sebagainya. Pendapatan juga dapat diartikan sebagai unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut (Paula, 2005).

Berdasarkan analisis mikro ekonomi, istilah pendapatan khususnya dipakai berkenaan dengan aliran penghasilan dalam suatu periode waktu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja dan modal (Hanum, 2017). Defenisi lain dari pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulannya (Ambasari, 2017).

b. Memberikan Edukasi dan Pelatihan

Edukasi dan pelatihan ini menjadi proses perubahan masyarakat yang tidak terlatih diubah menjadi terlatih, maka dengan adanya edukasi dan pelatihannya ini masyarakat dapat dikembangkan untuk diberikan tanggung jawab dan wawasan yang baru.

Menurut Edwin (2002) mengatakan bahwa pelatihan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh.

Menurut pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa edukasi dan pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja,

produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.

Menurut Notoadmojo (2009) menyatakan bahwa pelatihan merupakan bagian dari kegiatan pendidikan atau edukasi yang berfungsi untuk peningkatan kemampuan dan juga untuk mendapatkan keahlian khusus yang berguna bagi seseorang. Selanjutnya menurut Simamora (2006) ada beberapa hal yang menyatakan pentingnya edukasi dan pelatihan pendidikan bagi pelaku UMKM, diantaranya adalah untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya dan jumlah kecelakaan kerja, meminimalkan masa belajar, pengaturan keuangan yang optimal, serta sadar akan teknologi baru. Hal tersebut telah terbukti berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andri Rahmawan (2022) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pentingnya edukasi dan pelatihan terhadap pelaku usaha mikro.

Dengan adanya edukasi dan pelatihan ini pihak nasabah bisa lebih menambah wawasan dan pengetahuan terkait pembiayaan modal. Maka dari itu, sebelum pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk memberikan pembiayaan modal kepada nasabah, Pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada nasabah terhadap pengelolaan dana atau pembiayaan modal yang diberikan oleh pihak bank untuk meningkatkan UMKM khususnya usaha mikro. Bentuk edukasi dan pelatihan yang

diberikan oleh pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk untuk pelaku usaha mikro yaitu dilakukannya secara online yaitu via zoom dan secara offline atau tatap muka, pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk juga mengundang narasumber yang ahli dibidangnya untuk memberikan materi kepada pihak pelaku usaha mikro.

Bentuk peran pengadaan pelatihan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk untuk UMKM sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 pasal 7 tentang bantuan teknis yang diberikan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bantuan teknis yang dimaksud dalam pasal 7 salah satunya memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM.

c. Pengawasan

Menurut Usman Effendi (2014) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi.

Pengawasan kegiatan usaha UMKM yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam menjalankan kemitrannya dilakukan agar setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, sehingga akan membuat kondisi pasar yang sehat. Setiap pelaku usaha

mendapat perlindungan dan tidak dirugikan oleh pelaku usaha lainnya. Pengawasan tidak dilakukan terhadap persaingan usaha saja, namun termasuk juga dengan perjanjian kemitraan. Pengawasan mengenai perjanjian kemitraan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Lembaga keuangan seperti bank dan koperasi lebih memilih sektor usaha mikro, kecil dan menengah resiko yang timbul jika terjadi gagal bayar masih bisa diatasi, dan pengawasan terhadap UMKM yang diberikan oleh lembaga keuangan mendapat dukungan dari kementerian koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, karena pengaruh dari UMKM untuk perekonomian rakyat besar.

Maka dari itu pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk melakukan Pengawasan dalam membantu dan mendukung UMKM yaitu melakukan kunjungan rutin kepada setiap nasabah, dengan adanya pengawasan ini pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk menjadi tau apakah ada kendala atau masalah disetiap nasabah, tujuan dilakukannya pengawasan ini pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk juga bisa melihat adakah peningkatan pendapatan disetiap nasabah. Jika pihak nasabah mengalami masalah atau kendala maka pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk juga memberikan solusi kepada setiap nasabah.

Meskipun pengawasan ini belum terlalu optimal, tetapi dengan adanya pengawasan ini sangat membantu pihak nasabah yang

mengalami kendala atau masalah, dengan adanya peran pengawasan ini juga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widayanto (2023) menyatakan bahwa pihak bank tidak secara khusus untuk melakukan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan, karena hukum persaingan usaha tidak mengatur dengan detail tentang perjanjian kemitraan sehingga kemitraan dianggap sama dengan perjanjian lainnya dalam konteks persaingan usaha.

Meskipun pembiayaan mikro Bank Aceh (PMBA) itu sendiri memberikan dampak positif bagi beberapa informan UMKM dalam menyelesaikan masalah modal dan membantu usaha nasabah agar tetap berjalan. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pembiayaan mikro yang ada pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk memang cukup memberikan dampak yang positif bagi beberapa nasabah UMKM. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya penambahan pada beberapa informan pembiayaan mikro, dengan adanya pembiayaan dalam bentuk permodalan ini maka terjadinya perubahan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan ini, yaitu:

1. Persediaan barang dagang bertambah, semakin bertambahnya barang dagang maka semakin bertambah pendapatan penjualan yang dihasilkan oleh pedagang.
2. Terdapat selisih pendapatan penjualan sebelum melakukan pembiayaan dan sesudah melakukan pembiayaan.

3. Bertambahnya omset penjualan dan pendapatan penjualan.

Namun, selain dari indikator pembiayaan dalam bentuk permodalan, memberikan edukasi dan pelatihan, dan pengawasan, peranan lain yang bisa pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk lakukan dalam membantu para pelaku UMKM yaitu dengan melakukan sosialisasi dan memberikan informasi-informasi kepada para nasabah serta calon nasabah dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

4.3.2 Kendala dan Upaya Yang Dihadapi Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk Dalam Penyaluran Pembiayaan Bagi Pelaku Usaha Mikro

Dalam menyalurkan pembiayaan yang pada tujuannya adalah untuk memberikan permodalan tentunya terdapat kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro maupun pihak bank itu sendiri, dalam hal ini kendala yang dimaksud adalah kendala yang dihadapi oleh Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh staf pembiayaan mengatakan bahwasanya mereka memiliki beberapa kendala yang dihadapi yaitu diantaranya:

- a. Sistem pengawasan yang masih terbatas

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk yaitu melakukan kunjungan rutin setiap 3 bulan atau 5 bulan sekali kepada setiap nasabah. Dalam pengawasan ini pihak Bank Aceh

Syariah KCP Lam Ateuk melihat ada terjadi masalah atau kendala dari setiap nasabah, jika pihak nasabah terjadi masalah atau kendala maka pihak bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk akan memberikan solusi dari masalah tersebut. Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk juga melihat ada terjadi peningkatan pendapatan atau tidak setelah diberikan pembiayaan dari pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.

Namun pengawasan ini belum dapat dilaksanakan secara optimal, dikarenakan jumlah nasabah yang mendapatkan pembiayaan mikro dari pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk tidak sedikit. Maka dari itu bentuk pengawasan ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.

Sampai saat ini belum ada solusi dari pihak Bank itu sendiri untuk memberikan tambahan karyawan untuk mengatasi kendala yang dihadapi pihak Bank tersebut.

- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait akad yang diberikan oleh pihak bank

Penerapan akad pada setiap UMKM yang mengajukan pembiayaan mikro pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk masyarakat belum sepenuhnya paham apa tujuan diterapkannya akad pada nasabah yang mengambil Pembiayaan. Pihak bank hanya menjelaskan

secara singkat terkait kegunaan dari suatu akad pada suatu usaha.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait akad yang diberikan oleh pihak bank, ini juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk. Maka dari itu pihak bank harus menjelaskan lebih dalam terkait akad yang diberikan kepada setiap nasabah. Pihak bank juga bisa memberikan pelatihan atau sosialisasi yang lebih dalam, pihak bank juga bisa mengundang para ahli atau pakar untuk memberikan edukasi terkait akad yang ingin diberikan kepada setiap nasabah. Maka dengan adanya pelatihan atau sosialisasi ini kendala yang dihadapi Bank Aceh syariah KCP Lam Ateuk dapat teratasi secara optimal.

c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) juga salah satu kendala yang dihadapi pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk; dengan kurangnya SDM ini juga mempengaruhi terjadinya peningkatan pendapatan nasabah. Sumber daya manusia juga merupakan hal penting bagi suatu usaha, karena tanpa adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mempunyai kualitas yang bagus maka tujuan usaha tidak akan tercapai secara optimal. Sehingga dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan

berkualitas maka usaha yang diinginkan tercapai dengan optimal.

Maka dari itu untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia diadakannya pelatihan yang bisa diikuti oleh semua kalangan terutama kepada pihak usaha mikro, memberikan pendidikan atau edukasi yang lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat, mengadakan pelatihan dengan mengembangkan kualitas atau potensi yang dimiliki masyarakat dan juga memberikan pembinaan terhadap masyarakat. Dengan adanya pelatihan, edukasi dan pembinaan maka Sumber Daya Manusia akan meningkat dan berkembang. Dengan adanya upaya tersebut kendala yang dihadapi Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk akan teratasi.

Berdasarkan kendala diatas Bank Aceh sendiri sudah memiliki beberapa wacana maupun pelaksanaan terkait dengan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala salah satunya yaitu meningkatkan pemahaman literasi keuangan bagi masyarakat dengan cara membuat sosialisasi atau seminar untuk mengatasi kendala tersebut.

Oleh karena itu maka perlu adanya solusi untuk mempermudah UMKM terhadap pembiayaan Bank Aceh Syariah. Semua pihak harus berperan dalam hal ini, baik pemerintah, bank syariah, dan UMKM sendiri. Bank Aceh Syariah diharapkan dapat lebih memperluas akses dan mensosialisasikan kelebihannya dengan

baik dan maksimal sehingga Bank Aceh syariah KCP Lam Ateuk bisa tetap menjadi penguat dan pendamping peningkatan pendapatan UMKM. Sementara pemerintah juga dapat memberikan fasilitas pelatihan manajemen bagi para pelaku UMKM agar kompetensi mengenai pengelolaan administrasi usaha dapat meningkat.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Maka dapat disimpulkan, yaitu:

1. Peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk berdampak positif yang diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu permodalan, edukasi dan pelatihan, serta pengawasan.
2. Kendala dan upaya yang dihadapi Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk dalam penyaluran pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yaitu: Sistem pengawasan yang masih terbatas, Kurangnya pemahaman masyarakat terkait akad yang diberikan oleh pihak bank, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Berdasarkan kendala diatas Bank Aceh Syariah sendiri sudah memiliki beberapa wacana maupun pelaksanaan terkait dengan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala salah satunya meningkatkan pemahaman literasi keuangan bagi masyarakat dengan membuat sosialisasi atau pun seminar untuk mengatasi kendala tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan beberapa saran, yaitu:

1. Saran untuk pihak bank, diharapkan kepada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk agar dapat terus mempertahankan dan mempromosikan keunggulan produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) kepada masyarakat luar khususnya untuk para pelaku UMKM, karena sebagian besar UMKM yang ada di daerah Kecamatan Kuta Baro masih kurang tertarik untuk mengajukan pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk. Selain dari jumlah pembiayaan yang sesuai untuk dapat meningkatkan pendapatan, Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk juga harus lebih meningkatkan pengarahannya dan sosialisasi kepada pelaku UMKM.
2. Perlu ditingkatkannya segi pengawasan terhadap pelaku usaha mikro yang sudah mendapatkan pembiayaan.
3. Dari segi edukasi dan pelatihan diharapkan bank juga mengundang para ahli atau pakar dibidangnya untuk memberikan edukasi lebih dalam kepada UMKM.
4. Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar penelitian selanjutnya meneliti indikator lainnya serta objek penelitian yang berbeda, guna untuk mendapatkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian

selajutnya terkait dengan peran pembiayaan mikro dalam membantu meningkatkan pendapatan UMKM.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto. (2019). *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Qiara Media.
- Ambasari, S. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Kota Tarakan. *Ekonomika*, 47.
- Amri. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan. *Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 1-10.
- Antonio. (1999). *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cindikiawan*. Jakarta: Tazkia Institute dan Bank Indonesia.
- Antonio. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aprilia, E. (2017). *Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang*. Lampung: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN.
- Apriliani, S. (2021). *Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM (Studi pada Bank BRI Syariah Unit Kapahiang)*. Bengkulu: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Arifin, V. R. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- BKF KEMENKUE. (2022). *Laporan Penelitian Kerja Sama Penelitian Or Tpkem Brin*. Bkf Kemenkeu.
- David, W. (2018). *Akuntansi UMKM*. Yogyakarta: Gava Media.

- Dewi, H. &. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Management*.
- Effendi, W. G. (2015). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro. *Al-Muzara'ah*, 35.
- Hakim, M. K. (2019). *Peran Pembiayaan Kur Terhadap Perkembangan UMKM Masyarakat Muslim*. Semarang.
- Handini. (2019). *Manajemen UMKM dan Koperasi*. Surabaya: Andi Offset.
- Hanum, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Simpang. *Samudra Ekonomika*, 72-86.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Hasanah. (2019). *Mudah Memahsi Indoami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Sidorjo: Uwais Inspiranesia.
- Imroah, S. (2019). *Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM Pada BRI Syariah KCP Metro*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Metro.
- Ismail. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Jaelani. (2015). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cirebon: Nurjati Press.
- Karlina, A. (2010). Penerapan PSAK Nomor 23 Dalam Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan.
- Kasmir. (2001). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lestari, S. (2019). *Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam LAIN. Padangsidempuan.
- Moleong, L. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukti, F. (2016). *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekomomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Narbuko, A. d. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Narinawati, U. (2008). *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Nasution. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.

- Nasution, M. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. FEBI UIN-SU.
- Notoadmojo, S. (2009). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurnarisna. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Prayogi. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM). *Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*.
- Rahayu, R. (2021). *Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi terhadap Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 1)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam LAIN, Bengkulu.
- Rahmawan, A. (2022). Analisis Pengaruh Program Pelatihan dan Edukasi Onboarding Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Terhadap Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Wilayah Kediri. *Contemporary Studies In Economic, Finance, and Banking*, hal. 65.
- Ridwansyah. (2021). Peran Pembiayaan Terhadap Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah (UMKM). *Akuntansi dan Pajak*.
- Simamora, H. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, S. (2002). Teori Peranan. *Jurnal Administrasi Publik*, hal. 2.

Sudaryono. (2017). *Pengantar Manajemen Teori dan Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.

Suhadi. (2005). Pengaruh Motivasi Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*.

Suharsimi, A. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Turmudi, M. (2017). Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 , hal. 20.

Usanti, T. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wangsa widjadja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Widayanto, E. (2023). Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar. *Jurnal Persaingan Usaha*, Hal 75.

Wijaya, D. (2018). *Akuntansi UMKM* . Yogyakarta.

Zaini, Z. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Deni Murgana, Staff Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar



Wawancara dengan Bahgia, nasabah mikro Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar



Wawancara dengan Abdullah, nasabah mikro Bank Aceh Syariah
KCP Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar



Wawancara dengan Fitriani, nasabah mikro Bank Aceh Syariah
KCP Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar



Wawancara dengan Muliana, nasabah mikro Bank Aceh Syariah
KCP Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar



Wawancara dengan Muksin, nasabah mikro Bank Aceh Syariah
KCP Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar



Wawancara dengan Maulizan, nasabah mikro Bank Aceh Syariah
KCP Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar



Wawancara dengan Muhammad Fadhil, nasabah mikro Bank Aceh
Syariah KCP Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar

Lampiran 2: Daftar pertanyaan pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk

1. Apa tujuan dari program pembiayaan mikro di Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk?

Jawaban: Tujuan dari program pembiayaan mikro selain bermuamalah dan mendapatkan profit adalah untuk membantu mengembangkan usaha nasabah. Dengan adanya pembiayaan mikro usaha nasabah bisa lebih berkembang dan juga persediaan barang juga bertambah.

2. Apa yang menjadi tujuan nasabah mengajukan pembiayaan mikro di Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk?

Jawaban: Adapun tujuan nasabah mengajukan pembiayaan mikro tentunya bervariasi, ada yang untuk menambah persediaan barang ataupun untuk investasi misalnya membeli peralatan usahanya atau untuk membangun tempat usaha. Namun yang paling dominan tujuan nasabah mengajukan pembiayaan mikro adalah untuk menambah persediaan barang dagangannya.

3. Berapa rata-rata jumlah pembiayaan mikro yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk kepada nasabah?

Jawaban: Dimulai dari Rp 5.000.000 – Rp 100.000.000 bahkan bisa melebihi dari ketetapan yang sudah ada, dilihat juga dari kemampuan dan kepercayaan nasabah dalam membayar angsuran perbulannya.


4. Untuk pembiayaan modal usaha yang paling dominan yang dipilih oleh nasabah berapa tahun?

Jawaban: Untuk pembiayaan modal usaha rata-rata nasabah memilih 2-3 tahun.

5. Apakah ada ketentuan khusus dari pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk terkait jangka waktu khususnya pembiayaan mikro?

Jawaban: Tidak ada ketentuan khusus dari pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk terkait jangka waktu, itu murni dari keinginan nasabah dan dilihat dari *cash flow* setiap nasabah.

6. Apakah ada bentuk peranan lain yang dilakukan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk khususnya untuk UMKM, misalnya peran dalam bentuk pengawasan atau pelatihan?

Jawaban: Ada, melaksanakan pelatihan untuk nasabah dan masyarakat, pelatihan tersebut kami laksanakan 3-5 bulan sekali, pelatihan selanjutnya melalui via zoom dengan tema pemasaran online. 

Lampiran 3: Daftar pertanyaan untuk nasabah Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk

1. Sudah berapa lama saudara menjadi nasabah produk pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk?

Jawaban:

1. Bahgia 3 tahun
2. Tgk Maulizan 6 tahun
3. Muhammad Fadhil 2 tahun

4. Fitriani 1 tahun
 5. Abdullah 3 tahun
 6. Muliana 2 tahun
 7. Muksin 3 tahun
2. Sudah berapa lama usaha yang saudara dirikan?

Jawaban:

1. Bahgia 4 tahun
 2. Tgk Maulizan 7 tahun
 3. Muhammad Fadhil 3 tahun
 4. Fitriani 1 tahun
 5. Abdullah 4 tahun
 6. Muliana 3 tahun
 7. Muksin 5 tahun
3. Menurut saudara, apakah pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah (PMBA) sangat membantu dalam menyelesaikan masalah modal?

Jawaban:

1. Bahgia, sangat membantu usaha kelontong saya
2. Tgk Maulizan, kalau untuk usaha saya sudah sangat membantu dan saya juga sudah lama menjadi nasabah bank tersebut.
3. Muhammad fadhil, sangat membantu meski modal usaha yang diberikan saya pergunakan untuk investasi untuk aset usaha saya

4. Fitriani, sangat membantu usaha kelontong saya dengan adanya permodalan ini
 5. Abdullah, sangat membantu dek
 6. Muliana, sangat membantu usaha
 7. Muksin, sangat membantu, walaupun saya menggunakan modal tersebut untuk keperluan lainnya.
4. Apakah jumlah pembiayaan mikro dari Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk yang saudara terima dapat mengembangkan usaha saudara?

Jawaban:

1. Bahgia, sudah dapat mengembangkan usaha saya dilihat dari hasil penjualan saya ada peningkatan.
2. Tgk Maulizan, sudah dapat mengembangkan hasil usaha saya, dengan adanya pembiayaan mikro ini, saya sudah melakukan perluasan toko usaha saya dan juga menambah jumlah karyawan.
3. Muhammad fadhil, sudah dapat mengembangkan usaha saya, adanya peningkatan pendapatam
4. Fitriai, sudah, karena sudah ada penambahan modal dari pihak bank.
5. Abdullah, sudah dapat mengembangkan usaha saya
6. Muliana, sudah dapat mengembangkan usaha saya adanya peningkatan pendapatan
7. Muksin, meskin saya gunakan untuk keperluan lainnya tetapi setidaknya usaha saya masih tetap bisa berjalan.